



P U T U S A N

Nomor 404/ Pdt.G. / 2014 / PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

PENGGUGAT : Laki-laki, Umur 38 tahun, AGAMA Hindu, WNI, pekerjaan swasta, yang beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai ;
PENGGUGAT :

----- M E L A W A N -----

TERGUGAT : Perempuan, umur 36 tahun, Agama Hindu, WNI, yang beralamat di Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat didepan persidangan.

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2014/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor register Nomor 404/Pdt.G./2014/PN Dps., tertanggal 19 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 14 September 2007 secara sah menurut Agama Hindu, dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 143/K.P/2008 tanggal 19 Februari 2008, (foto copy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 4 Juli 2008 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 28 Desember 2010 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang salaing saying menyayangi dan kasih mengasihi,sesuai dengan tujuan perkawinan sepertiapa yang diamanatkan oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 ;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan harmonis tidak berlangsung lama, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal baik yang frinsif maupun yang bukan frinsif antara lain dimana Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami dari Tergugat ;



5. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergygat yang bermuara kepada cekcok dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya pada tanggal 27 Februari 2011 tergugat pulang kerumah orang tuanya ;
6. Bahwa tergugat sudah berusaha mencari tergugat kerumah orang tua tergugat dengan maksud untuk mengajak untuk pulang kerumah penggugat untuk membina rumah tangga penggugat dengan tergugat namun orang tua tergugat malah mengatakan kepada penggugat supaya antara penggugat dan tergugat bercerai saja ;
7. Bahwa Penggugat sangat kecewa atas perkataan dari orang tua tergugat yang mengatakan agar penggugat dan tergugat bercerai bukannya orang tua tergugat menyarankan agar rumah tangga penggugat dan tergugat kembali bahagia seperti semula ;
8. Bahwa keluarga besar Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi sudah tidak ada titik temu untuk menyelesaikannya, mengingat sikap Tergugat yang egois dan tidak memikirkan Penggugat sebagaimana mestinya ;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah pendirian untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian dan dimana Penggugat bdengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal, 6 Maret 2011 sampai sekarang sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan Putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 2007, secara sah menurut Agama Hindu dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 143/K.P/2008, tanggal, 19 Februari 2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 4 Juli 2008 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 28 Desember 2010 ; diasuh oleh Penggugat sebagai purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kapanpun dimanapun ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, dengan menunjuk . PUTU. GD. ARIYADI,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator untuk memediasi ke dua pihak berdasarkan Surat Penetapan Nomor 404/ Pen.Pdt.G/2014/PN.DPS. tanggal, 23 Juni 2014 sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tgl. 31 Juli 2008, setiap perkara perdata wajib diadakan mediasi, akan tetapi upaya damai tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis dan menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat tidak bercerai dengan alasan demi anak-anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5171040308760010, An. PENGGUGAT , di beri tanda P – 1.
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.143/K.P/2008, An. PENGGUGAT dengan TERGUGAT , dan diberi tanda P-2.
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.47/R BAU/2008 An. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tertanggal 4 Juli 2008, dan diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.396/UM.DU/2011, An. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tertanggal 28 Desember 2010, dan diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor ; 5171041011080005, atas kepala Keluarga PENGGUGAT , dan diberi tanda P-5.

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2014/PN Dps



Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI KE- 1:

- Bahwa, saksi adalah orang tua Penggugat dan saksi mengetahui kalau rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT , memang kelihatan kalau ada masalah meskipun dari mereka tidak pernah cerita tentang rumah tangga mereka tapi kalau dilihat dari keseharian dan wajah dari keduanya kelihatan kalau mereka ada masalah.
- Bahwa, saksi sebagai bibik dari Penggugat pernah menanyakan keadaan rumah tangga mereka dan mereka mengakui kalau memang rumah tangga mereka ada masalah karena sering cekcok,sering bertengkar,dan ada campur tangan dari keluarga Tergugat.
- Bahwa, benar Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan sekarang ini Penggugat kost atau mengontrak rumah.
- Bahwa, sebagai bibik dari Penggugat dengan kondisi rumah tangga mereka tersebut semua saksi serahkan kepada mereka berdua apa maunya, yang sebetulnya sebagai bibik juga tidak menghendaki adanya perceraian diantara mereka, karena dalam perkawinan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak.

SAKSI KE- 2 :

- Bahwa, saksi adalah kakak dari Penggugat dan saksi mengetahui kalau rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT memang kelihatan kalau ada masalah meskipun dari mereka tidak pernah cerita tentang rumah tangga mereka tapi kalau dilihat dari keseharian dan wajah dari keduanya kelihatan kalau mereka ada masalah.
- Bahwa, saksi sebagai bibik dari Penggugat pernah menanyakan keadaan rumah tangga mereka dan mereka mengakui kalau memang rumah tangga mereka ada masalah karena sering cekcok,sering bertengkar,dan ada campur tangan dari keluarga Tergugat.



- Bahwa, benar Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan sekarang ini Penggugat kost atau mengontrak rumah.
- Bahwa, sebagai bibik dari Penggugat dengan kondisi rumah tangga mereka tersebut semua saksi serahkan kepada mereka berdua apa maunya, yang sebetulnya sebagai bibik juga tidak menghendaki adanya perceraian diantara mereka, karena dalam perkawinan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, pihak Tergugat menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dari pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI KE- 1:

- Bahwa, saksi adalah sebagai ibu dari Tergugat, dan saksi mengetahui kalau rumah tangga mereka Penggugat dan Tergugat ini memang ada masalah ;
- Bahwa, saksi sebagai ibu dari mereka dan pernah menanyakan tentang permasalahan yang mereka hadapi tetapi mereka hanya mengatakan kurang komunikasi ;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa benar mereka sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.
- Bahwa benar Penggugat pernah mengantarkan Tergugat pulang kerumah saksi ;

SAKSI KE- 2 :

- Bahwa, saksi adalah sebagai Paman dari Tergugat, dan saksi mengetahui kalau rumah tangga mereka Penggugat dan Tergugat ini memang ada masalah ;

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2014/PN Dps



- Bahwa, saksi sebagai paman dari mereka dan pernah menanyakan tentang permasalahan yang mereka hadapi tetapi mereka hanya mengatakan kurang komunikasi ;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa benar mereka sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.
- Bahwa benar Penggugat pernah mengantarkan Tergugat pulang kerumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya dinyatakan sebagai telah dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat didalam perkawinannya sejak tahun 2007 semula berjalan harmonis, tetapi kemudian mulai sering terjadi percekcoakan yang terus menerus yang keadaan ini dikarenakan timbulnya permasalahan yang sulit diterima akal sehat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada dasarnya memebenarkan semua



dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mau bercerai demi anak-anak ;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat yang meminta agar tidak mau bercerai demi anak-anak, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai demi status ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dimana gugatan pokok menuntut putusanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, sehingga terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga keterangan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat agama Hindu pada tanggal 14 September 2007, yang berlangsung di Denpasar dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 19 Februari 2010 Nomor ; 143/K.P/2008 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi maupun Penggugat didukung pula dengan bukti tertanda P-1, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara adat agama Hindu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing pihak, sehingga atas perkawinan mereka telah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup satu rumah dengan keadaan rumah tangga yang harmonis tetapi kemudian dari perkawinan mereka mulai timbul ketidak harmonisan hal ini diakibatkan sering timbul permasalahan yang sulit diterima akal,bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2014/PN Dps



hubungan suami istri serta berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami istri, sejak tanggal, 6 Maret 2011 sampai sekarang, sehingga perkawinan mereka tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan untuk menyelesaikan permasalahan mereka jalan satu-satunya hanyalah perceraian.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian dari pihak keluarga juga sudah pernah melakukan mediasi tetapi tidak berhasil dan mereka juga tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian sehingga Majelis mempunyai keyakinan bahwa persangkaan kearah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka dapat terjadi yang keadaan ini berakibat juga tidak adanya rasa saling mengasihi saling menghormati dan rasa saling memiliki diantara mereka sebagai suami istri bahkan Tergugat pernah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut juga terlebih Tergugat pernah meninggalkan anak yang sedang menyusui, Tergugat juga pernah tidak memperhatikan Penggugat sebagai suaminya terlebih pada waktu Penggugat sakit, dan mertua Penggugat pernah menyarankan perceraian antara Penggugat dan Terugugat apabila sudah tidak ada kecocokan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari keterangan saksi orang tua Penggugat maupun keterangan Penggugat menurut Majelis tidaklah mungkin mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan, salah satu diantaranya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat dari terjadinya percekcoakan karena permasalahan yang sulit diterima akal sehat yang permasalahan tersebut terjadi secara terus menerus telah terbukti dan cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975,



oleh karenanya gugatan Penggugat sehubungan dengan putusnya perkawinan mereka karena perceraian sebagaimana petitum 2 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat selama ini, kalau dipaksakan tetap sebagai suami istri akan percuma saja, dan akan selalu terjadi percekocokan dan tujuan perkawinan tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga Penggugat bahwa dari perkawinan mereka Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ;

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 4 Juli 2008 ;
2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 28 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat anak mereka hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat Bali bahwa anak akan ikut dengan bapaknya sebagai Purusa dan oleh karena selama mereka pisah ranjang anak mereka telah hidup bersama Penggugat sedang atas tuntutan Penggugat tersebut dari pihak Tergugat menanggapi secara lisan dan mengatakan tetap tidak mau berpisah demi anak-anak, dan atas tuntutan Tergugat Penggugat tetap pada gugatan, sehingga menurut Majelis atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dianggap keberatan, dengan demikian pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang

Hal 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2014/PN Dps



timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan.

Mengingat Undang Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Undang-Undang No.23 tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal tanggal 14 September 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 19 Februari 2008, Nomor: 143/K.P/2008, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ;
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 4 Juli 2008 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 28 Desember 2010 ; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;
 3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyerahkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat perceraian ini didalam daftar/register yang dipergunakan untuk itu.
 4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 September 2014 oleh kami I Gede Kt.WANUGRAHA,SH. sebagai Ketua Majelis DANIEL PRATU, SH dan ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh I WAYAN KARMADA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DANIEL PRATU,SH.

I GEDE KT. WANUGRAHA,SH

2.ERLY SOELISTYARINI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 6. P N B P ralas panggilan | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Hal 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2014/PN Dps



5. Jumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 404/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal, 01 September 2014, yang belum berkekuatan Hukum Tetap, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 16 September 2014 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Pengganti

Panitera

KARMADA,SH.

I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 12 Halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)